



## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS MANAJEMEN ASET PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Manajemen Aset pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 25 Mei 2015 Nomor 10/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/5/2015 mengenai temuan :

1. Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas ± 1.538.972 m<sup>2</sup> (lebih kurang satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) Minimal Senilai Rp 7.976.183.446.050,00 (tujuh triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar seratus delapan puluh tiga ratus empat ratus empat puluh enam ribu lima puluh rupiah) Dalam Sengketa Hukum di Pengadilan, Di antaranya Seluas 67.239 m<sup>2</sup> (enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) Minimal Senilai Rp 259.055.991.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Telah Dinyatakan Kalah pada Temuan Nomor 4.1.1; dan
2. Tanah Belum bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Minimal Seluas 17.392.884 m<sup>2</sup> (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) Senilai Rp 98.887.072.189.203,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga rupiah) pada Temuan Nomor 4.1.3, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :  
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

1. bersama-sama dengan SKPD/UKPD terkait untuk melaksanakan langkah-langkah pengamanan fisik dan dokumen aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tertib sesuai ketentuan;
2. segera memperbaiki penatausahaan dokumen kepemilikan Aset Tanah untuk memudahkan dalam menelusuri riwayat dan keabsahan aset tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;



## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### TIM PERCEPATAN PERSIAPAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mengatasi masalah sampah kota melalui suatu fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tinggi dan tepat guna berupa Intermediate Treatment Facility (ITF), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta  
11. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menjadi dan bertindak sebagai Tim Percepatan Persiapan Pembangunan dan Pengoperasian Intermediate Treatment Facility (ITF) dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua agar mengoordinir proses pelaksanaan percepatan pembangunan dan pengoperasian Intermediate Treatment Facility (ITF);
- b. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta selaku pendamping memberikan masukan dalam pelaksanaan percepatan persiapan pembangunan dan pengoperasian Intermediate Treatment Facility (ITF);

X



## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### PELAPORAN PELAKSANAAN PENERIMAAN HIBAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang bersumber dari hibah dan penyusunan Laporan Keuangan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan penatausahaan atas realisasi penerimaan hibah antara lain yang bersumber dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/CSR, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Dana Dekonsentrasi Pemerintah Pusat dan Hibah lainnya.
- KEDUA : Melakukan pencatatan atas seluruh realisasi penerimaan hibah ke dalam Laporan Operasional.
- KETIGA : Melakukan pencatatan atas realisasi penerimaan hibah dalam bentuk barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) ke dalam Laporan Mutasi Aset Tetap.
- KEEMPAT : Melakukan pencatatan atas realisasi penerimaan hibah dalam bentuk penyediaan jasa/non barang dalam catatan atas Laporan Keuangan.
- KELIMA : Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan membuat rekapitulasi penerimaan hibah paling lambat tanggal 19 Februari 2016 sebagaimana format terlampir.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2016



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 21 TAHUN 2016

**TENTANG**

**KESIAPSIAGAAN PENINGKATAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka kesiapsiagaan dan penanganan untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) pada musim hujan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
7. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta  
8. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta  
9. Para Kepala Puskesmas Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kesiapsiagaan dan penanganan peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue.

KEDUA : Para Walikota dan Bupati Administrasi Provinsi DKI Jakarta, agar :

- meningkatkan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan menguras, menutup dan memanfaatkan kembali barang bekas, plus mencegah gigitan nyamuk (3M plus) di wilayah kerjanya;
- mendorong terciptanya perilaku masyarakat melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di 7 (tujuh) tatanan, meliputi tatanan pendidikan, tempat kerja, tempat umum, tempat pengolahan makanan, sarana olah raga, sarana kesehatan dan pemukiman; dan